



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor 503.421.2/238/ DPMPTSP-BP2MNP /2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan Nur Asiyah Harahap, S.Pd selaku Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Dharma Bina untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Taman kanak-Kanak (TK) Dharma Bina Nomor 03/TK DB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Nur Asiyah Harahap, S.Pd tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu tanggal 17 September 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak** kepada :
- KESATU : Nama pemohon : Nur Asiyah Harahap, S.Pd untuk dan atas nama **YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA BINA** berkedudukan di Dusun STU Desa Sei Tarolat Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang didirikan Berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 07 September 2020 yang diperbuat Dihadapan Yan Sumekar, SH,MKn Notaris di Rantauprapat
- Nama Sekolah : **TK DHARMA BINA**
- Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) atas nama Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Rantauprapat : **0242000942821**
- Alamat Sekolah : Dusun STU Desa Sei Tarolat
Kecamatan Bilah Hilir
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara
- KEDUA : Yayasan TK Dharma Bina selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola TK Dharma Bina.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) TK Dharma Bina..
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian TK DHARMA BINA, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan TK Dharma Bina.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 25 September 2020

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,



SUPERIYONO, S.Sos
PENATA TK-1 (III/d)
NIP. 19720516 199602 1 001